

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian.¹ Untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas perkara tersebut, maka dilakukanlah pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan lahirnya suatu putusan, dan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan *executoriaal*², yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.³ Akan tetapi, tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud di atas. Putusan *declatoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannya. Karena dari kedua putusan itu tidak memuat hak atas suatu prestasi yang harus dipenuhi pihak lain.

Pada dasarnya, menurut doktrin maupun Pasal 195 dan 196 H.I.R., pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui *executie*⁴, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 192.

² S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 185.

³ Mertokusumo, *op. cit.*

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet. III, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1978), hal. 42 atau Yudha Pandu, ed., *Kamus Hukum*, cet. I, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hal. 61.

No. 1043 K/1971. Dikatakan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi.⁵ Artinya, harus menunggu sampai dengan lewat waktu (daluwarsa) yang ditentukan untuk melakukan upaya hukum berakhir hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 180 ayat (1) H.I.R., Pasal 191 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 54-56 Rv., dimungkinkan adanya putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diterjemahkan dari bahasa aslinya *uitvoerbaar bij voorraad*⁶.

Dalam praktiknya, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, S.H., penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu banyak mendatangkan permasalahan, terutama terhadap pengabulan dan pelaksanaan putusan itu selalu berhadapan dengan ketidakpastian. Disatu sisi berdasarkan undang-undang hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas, namun disisi lain putusan itu memiliki potensi besar untuk dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang diikuti dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula.⁷ Selanjutnya akan timbul pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas dilaksanakannya putusan tersebut sebelum dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi? Lalu berapa kerugian yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya putusan itu? Dan bagaimana pemulihan akibat dilaksanakannya putusan itu hingga kembali kepada keadaan semula?

Dengan besarnya resiko yang harus dihadapi oleh Pengadilan atas pengabulan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan untuk memperkecil resiko yang dimaksud, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 897-898.

⁶ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 109.

⁷ Harahap, *op. cit.*, hal. 898.

berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) agar diperhatikan hakim sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Secara kronologis telah dikeluarkan berturut-turut sebagai berikut:

- 1) S.E.M.A. No. 13 Tahun 1964 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1964, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971;
- 2) S.E.M.A. No. 5 Tahun 1969 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 1969, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971;
- 3) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1971 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1971, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000;
- 4) S.E.M.A. No. 6 Tahun 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 1975;
- 5) S.E.M.A. No. 3 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1978, kemudian dicabut dengan S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000;
- 6) S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2000;⁸
- 7) S.E.M.A. No. 4 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2001;

Dengan dikeluarkannya beberapa S.E.M.A. di atas, Mahkamah Agung sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicative power*) tertinggi⁹ di Indonesia, selain daripada Mahkamah Konstitusi, dan selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut,¹⁰ mencoba untuk memberikan petunjuk-petunjuk dalam menerapkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut di Pengadilan, khususnya pada tingkat pertama. Agar setiap hakim, khususnya para Ketua Pengadilan Negeri, untuk dapat mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan

⁸ *Ibid*, hal. 796-799.

⁹ Indonesia, (a), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, psl. 2.

¹⁰ Indonesia, (b), *Undang-Undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, psl. 32 ayat (1).

putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*, sehingga dapat mempertanggungjawabkan putusannya itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam S.E.M.A. No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisioneel*.

Adapun yang termuat dalam beberapa S.E.M.A. di atas diantaranya adalah petunjuk dalam memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, sebelum mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu hakim atau majelis hakim yang menangani perkara harus memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara itu diperiksa. Bahkan dalam beberapa S.E.M.A. yang dikeluarkan, Mahkamah Agung menghimbau para hakim atau majelis hakim yang menangani perkara, serta para Ketua Pengadilan Negeri untuk tidak mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang termuat dalam gugatan dari penggugat meskipun telah terpenuhinya syarat-syarat yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa Mahkamah Agung bukan hanya mencoba untuk memberikan petunjuk kepada hakim atau kepada para Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, melainkan juga terlihat bahwa Mahkamah Agung mencoba untuk membatasi penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam praktiknya di Pengadilan, khususnya pada tingkat pertama. Hal ini mengingat resiko yang terlalu besar yang harus dihadapi apabila tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu dikabulkan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya dalam penulisan ini akan coba dikaji lebih mendalam mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya *uitvoerbaar bij voorraad*. Selain itu, dalam penulisan ini akan pula dibahas mengenai putusan dalam hukum acara perdata yang akan ditinjau dari berbagai segi. Hal tersebut dianggap perlu karena topik utama dalam penulisan ini adalah putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* termasuk salah satu putusan dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Dan untuk lebih menyempurnakan penulisan ini, dalam bab selanjutnya akan ditinjau

secara yuridis mengenai pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim hingga dapat mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini tentunya dilakukan dengan suatu analisa kasus dalam perkara perdata yang telah diputus pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG., antara D.L. Sitorus (selaku Ketua Yayasan Abdi Karya) sebagai Penggugat melawan Namin bin Ri'an sebagai Tergugat I dan Jaya bin Ri'an sebagai Tergugat II. Dalam kasus tersebut sebenarnya masih ada beberapa pihak yang ikut serta dalam perkara ini, diantaranya adalah Naman bin Gayang sebagai Turut Tergugat I dan J.L. Woworuntu yang merupakan Notaris/P.P.A.T. sebagai Turut Tergugat II. Selain itu, ada pula pihak yang hendak ikut serta dalam perkara ini, yaitu H. Mochamad Hasyim Rais sebagai Penggugat *Interventie*¹¹, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh majelis hakim yang menangani perkara ini dengan dijatuhkannya putusan sela dengan Nomor: 89/Pdt.Inter/2005/PN.Tng. Pada dasarnya yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang diperebutkan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Dimana tanah tersebut ketika perkara ini sedang berlangsung merupakan tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II. Setelah sekian lama perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang, akhirnya pada tanggal 8 Februari 2006 majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjatuhkan putusan akhir yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, termasuk tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan penggugat dalam gugatannya.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*?

¹¹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 66 atau Pandu, *op. cit.*, hal. 93.

- 2) Bagaimana penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini terbagi atas dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini adalah untuk menambah khasanah pengetahuan dan literatur mengenai hukum acara perdata, khususnya terkait dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam memeriksa perkara perdata di Pengadilan pada tingkat pertama, yaitu dalam melahirkan suatu putusan, terutama putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*;
- 2) Untuk mengetahui penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan hakim pada Pengadilan tingkat pertama.

1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penulisan ini terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk membatasi pengertian, istilah, ataupun konsep. Beberapa istilah tersebut antara lain:

- 1) Hakim adalah orang yang mengadili perkara.¹² Hakim yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

¹² Pandu, *op.cit.*, hal. 79.

- 2) Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang.¹³ Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- 3) Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.¹⁴
- 4) Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan¹⁵ adalah suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.¹⁶ Sementara itu, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.¹⁷ Dan menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹⁸ Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan ini, maka pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan ini dibatasi hanya dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

¹³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 91.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 95.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 204.

¹⁶ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 187.

¹⁷ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 158.

¹⁸ Mulyadi, *op. cit.*, hal. 205.

- 5) *Uitvoerbaar bij voorraad* atau disebut putusan yang dapat dilaksanakan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan *executi*nya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹ Dengan kata lain, putusan itu dapat langsung dilaksanakan meskipun adanya upaya hukum, atau tanpa harus menunggu sampai dengan lewat waktu (daluwarsa) yang ditentukan untuk melakukan upaya hukum berakhir hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Sebagaimana penulisan skripsi pada umumnya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²¹ Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Djawa dan Madura, Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk*

¹⁹ Harahap, *op. cit.*, hal. 897.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. I, (Jakarta: UI_Press, 1981), hal. 43.

²¹ *Ibid.*, hal.52.

Wetboek), *Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.)*, maupun yang sudah tidak berlaku lagi, seperti *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.)*, serta petunjuk pelaksanaan bagi hakim yang dikeluarkan Mahkamah Agung, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.);

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer,²² seperti karya-karya ilmiah dari para ahli hukum;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²³ seperti kamus hukum dan kamus umum Belanda Indonesia yang digunakan dalam penulisan ini.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga didapat pemahaman secara menyeluruh dan jelas dari penulisan yang dilakukan. Dan untuk lebih mempermudah pemahaman tersebut, maka penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling melengkapi satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai putusan hakim. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dari putusan hakim, asas-asas putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, formulasi putusan hakim dan kekuatan putusan hakim.

Bab ketiga membahas mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* itu sendiri. Bab ini akan membahas mengenai pengertian *uitvoerbaar bij voorraad*, landasan dan syarat berlakunya *uitvoerbaar bij voorraad*, *executie uitvoerbaar bij voorraad* dan yang terakhir adalah pemulihan atas *executie uitvoerbaar bij voorraad*.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Bab keempat, yaitu analisa kasus terhadap perkara perdata dengan Register Perkara Nomor: 89/PDT.G/2005/ PN.TNG., antara D.L. Sitorus (selaku Ketua Yayasan Abdi Karya) sebagai Penggugat melawan Namin bin Ri'an sebagai Tergugat I dan Jaya bin Ri'an sebagai Tergugat II, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu pada tanggal 8 Februari 2006, dimana majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjatuhkan putusan akhir yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, termasuk tuntutan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad* yang dimohonkan penggugat dalam gugatannya. Bab ini terdiri dari posisi kasus yang merupakan uraian tentang duduk perkara kasus di atas, serta pembahasan terhadap penerapan *uitvoerbaar bij voorraad* yang dijatuhkan hakim dalam putusannya pada kasus di atas.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh dari penulisan ini.

